



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Purworejo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

14. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
19. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Tahun Anggaran 2022 adalah masa 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.483.023.553.127,00 (Dua Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.324.885.307.142,00
b. Belanja Daerah	Rp2.480.523.553.127,00
Surplus/(Defisit)	Rp (155.638.245.985,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 158.138.245.985,00
2. Pengeluaran	Rp 2.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp 155.638.245.985,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.324.885.307.142,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp444.922.918.142,00 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribuan Seratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.773.280.656,00 (Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribuan Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.252.052.750,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Dua Ribuan Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.403.312.986,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribuan Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp301.494.271.750,00 (Tiga Ratus Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribuan Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.879.962.389.000,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribuan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.751.632.992.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribuan Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.329.397.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribuan Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.480.523.553.127,00 (Dua Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.527.369.208.449,00 (Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp896.489.324.523,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp543.896.365.144,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp74.012.565.982,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.970.952.800,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp419.939.950.713,00 (Empat Ratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal tanah.
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja Modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.050.000.000,00 (Lima Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.085.431.500,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp149.324.937.206,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp166.066.069.007,00 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Enam Puluh Enam Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.413.513.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.940.988.089,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp528.273.405.876,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.205.270.900,00 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp506.068.134.976,00 (Lima Ratus Enam Milyar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp155.638.245.985,00 (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp158.138.245.985,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan pinjaman Daerah;

- (2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.138.245.985,00 (Seratus Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal Daerah;
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp155.638.245.985,00 (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp155.638.245.985,00 (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATIPURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 16 SERI A NOMOR 3